



**P U T U S A N**

Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriyansah Alias Apri Bin Subirto;
2. Tempat lahir : Tapus;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 4 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tapus Kecamatan Topos Kabupaten  
Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Lebong Sektor Rimbo Pengadang pada tanggal 18 Desember 2020;

Terdakwa Apriyansah Alias Apri Bin Subirto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apriansah alias Apri bin Subirto terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu ) Unit Microscope Merk BOECO Germany .
- 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam.
- 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply ( UPS ) warna hitam .
- 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam.
- 1 (satu) buah Gembok merk Laser Top Security.
- 8 (delapan) Bungkus roti merk Hatari.
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink.
- 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih.
- 1 (satu) buah kipas angin kecil berwarna putih hijau.
- 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018.
- 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai.
- 1 ( satu ) buah dispenser merk Miyako warna putih.
- 1 (satu) buah galon merk Aqua.
- 1 (satu) buah kasur busa terbungkus kain berwarna merah pudar.
- 1 (satu) buah Bantal terbungkus sarung warna coklat.
- 1 (satu) buah guling terbungkus sarung berwarna Pink.
- 1 (satu) buah seprai warna coklat.

Dikembalikan kepada Saksi Luly Sustalena, SKM alias Luly binti Luhanudin;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Apriyansah alias Apri bin Subirto pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Topos Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Apriyansah alias Apri bin Subirto selesai main game HP di lokasi SMA Topos langsung menuju Puskesmas Tapus, lalu Terdakwa masuk ke lokasi Puskesmas Tapus melalui pintu pagar Puskesmas yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa berkeliling menuju ke gedung Laboratorium, setelah di depan pintu gedung Laboratorium Terdakwa membuka kunci gembok pintu dengan cara menarik paksa menggunakan tangan dan mendorong pintu dengan paksa sehingga pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan Laboratorium. Di dalam ruangan Laboratorium tersebut Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga yang bisa diambil sehingga terdakwa tidak jadi mengambil barang dari ruangan Laboratorium tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Puskesmas Tapus, sesampainya di depan Puskesmas Terdakwa mengambil karung di dekat tempat pembuangan sampah, lalu masuk ke halaman Puskesmas melalui

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pintu pagar yang tidak dikunci, setelah itu Terdakwa menuju gedung utama dan masuk ke dalam gedung utama melalui jendela dengan cara menarik paksa jendela dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga jendela tersebut dapat terbuka. Setelah berhasil masuk ke dalam gedung utama selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit monitor komputer merk HP warna hitam, 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) warna hitam, 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus roti merk Hatari, 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink, 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih, 1 (satu) buah kipas angin kecil berwarna putih hijau, 1(satu) bungkus kondom merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018, 1 (satu) gulung Roll Plaster, kemudian memasukan barang-barang tersebut ke dalam karung. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah guling, dan 1 (satu) buah seprai warna coklat, kemudian bantal dan guling tersebut digulung di dalam kasur dan bungkus dan diikat dengan menggunakan seprai. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang yang sudah dimasukan ke dalam karung tersebut dan 1 (satu) buah galon merk Aqua ke rumah Terdakwa. Setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumahnya, lalu Terdakwa kembali lagi ke Puskesmas Tapus untuk mengambil gulungan kasur dan Dispenser dan kemudian membawanya ke rumah Terdakwa.

Bahwa barang barang yang terdiri dari 1 (satu) unit monitor komputer merk HP warna hitam, 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) warna hitam, 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus roti merk Hatari, 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink, 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih, 1 (satu) buah kipas angin kecil berwarna putih hijau, 1(satu) bungkus kondom merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018, 1 (satu) gulung Roll Plaster yang sudah terpakai, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah guling, 1 (satu) buah seprai warna coklat, dan 1 (satu) buah galon merk Aqua yang diambil oleh Terdakwa merupakan barang-barang milik Puskesmas Tapus. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Luly Sustalena, SKM selaku Kepala Puskesmas Tapus untuk mengambil barang-barang tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Puskesmas Tapus mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Luly Sustalena, S.KM Als Luly Binti Luhanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa kejadian pencurian yang pertama kali terjadi antara hari Kamis sampai hari Jum'at tanggal 3 sampai 4 Desember 2020 yang waktunya tidak Saksi ketahui secara pasti, namun kejadian tersebut terjadi antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
  - Bahwa kejadian pencurian yang kedua kali terjadi antara hari Senin sampai hari Selasa tanggal 14 sampai 15 Desember 2020 yang waktunya tidak Saksi ketahui secara pasti, namun kejadian tersebut terjadi antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
  - Bahwa kejadian pencurian yang pertama dan kedua terjadi di Puskesmas Tapus Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Puskesmas Tapus pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pesan *Group WhatsApp* yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di Puskesmas Tapus pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020;
  - Bahwa Saksi mendapat pesan *WhatsApp* tersebut karena Saksi merupakan Kepala Puskesmas Tapus;
  - Bahwa yang pertama kali mengirimkan pesan *WhatsApp* tersebut adalah Bidan di Puskesmas Tapus yang bernama Indah;
  - Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di Puskesmas Tapus, kemudian Saksi pergi ke Puskesmas Tapus untuk memeriksa apakah ada barang milik Puskesmas Tapus yang hilang atau tidak;
  - Bahwa setelah Saksi sampai di Puskesmas Tapus, ada barang milik Puskesmas Tapus yang hilang;
  - Bahwa Barang milik Puskesmas Tapus yang hilang adalah :

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Unit LCD/Monitor Komputer merk HP berwarna hitam beserta *Keyboard*;
  - 2) 1 (satu) Unit *Microscope*;
  - 3) Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit LCD/Monitor Komputer merk HP berwarna hitam beserta *Keyboard* terletak diatas meja ruangan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), 1 (satu) Unit *Microscope* terletak di laci meja ruangan Laboratorium serta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terletak di ruangan Laboratorium;
  - Bahwa selain itu Saksi menemukan pintu ruangan Laboratorium dalam keadaan terbuka dan gemboknya dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
  - Bahwa setelah mengetahui bahwa ada barang yang hilang di Puskesmas Tapus, Saksi langsung menuju ke Polsek Rimbo Pengadang untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang kedua kali di Puskesmas Tapus pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 06.30 WIB;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang kedua kali tersebut dari pesan *Group WhatsApp* yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian lagi di Puskesmas Tapus pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 06.30 WIB;
  - Bahwa Setelah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian lagi di Puskesmas Tapus, kemudian Saksi pergi ke Puskesmas Tapus untuk memeriksa apakah ada barang milik Puskesmas Tapus yang hilang atau tidak;
  - Barang milik Puskesmas Tapus yang hilang adalah :
    - 1) 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam;
    - 2) 1 (satu) unit *Uninterruptible Power Supply* (UPS) warna hitam;
    - 3) 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam;
    - 4) Lebih dari 10 (sepuluh) Bungkus roti merk Hatari;
    - 5) 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink;
    - 6) 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih;
    - 7) 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau;
    - 8) 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018;
    - 9) 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih;
- 11) 1 (satu) buah galon merk aqua;
- 12) 1 (satu) buah kasur busa;
- 13) 1 (satu) buah bantal;
- 14) 1 (satu) buah guling;
- 15) 1 (satu) seprai warna coklat;

- Barang-barang yang hilang tersebut tersebut berupa :

- 1) 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam terletak di ruang apotek;
- 2) 1 (satu) unit *Uninterruptible Power Supply* (UPS) warna hitam terletak di ruang apotek;
- 3) 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam terletak di ruang apotek;
- 4) Lebih dari 10 (sepuluh) Bungkus roti merk Hatari terletak di ruang apotek;
- 5) 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink terletak di ruang apotek;
- 6) 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih terletak di ruang apotek;
- 7) 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau terletak di ruang apotek;
- 8) 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018 terletak di ruang apotek;
- 9) 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai terletak di ruang apotek;
- 10) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih terletak di ruang apotek;
- 11) 1 (satu) buah galon merk aqua terletak di ruang apotek;
- 12) 1 (satu) buah kasur busa Saksi tidak ingat letaknya;
- 13) 1 (satu) buah bantal Saksi tidak ingat letaknya;
- 14) 1 (satu) buah guling Saksi tidak ingat letaknya;
- 15) 1 (satu) seprai warna coklat Saksi tidak ingat letaknya;

- Bahwa selain itu Saksi menemukan salah satu jendela bagian depan sudah dalam keadaan terbuka dan salah satu jendela belakan kantor utama Puskesmas Tapus sebagian kacanya dalam keadaan pecah;

- Bahwa posisi antara ruangan apotek dengan ruangan laboratorium berhadap-hadapan;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruang apotek tidak digembok, hanya dikunci saja karena ruang tersebut terletak di dalam Puskesmas;
- Bahwa ruang KIA ada memiliki jendela;
- Bahwa ruangan-ruangan yang barangnya hilang yaitu ruang KIA, ruang laboratorium dan ruang apotek;
- Bahwa Ruangan laboratorium Puskesmas Tapus terletak di bagian belakang Puskesmas, terpisah dengan bangunan utama Puskesmas;
- Bahwa Ruang KIA tidak menyatu dengan ruang apotek;
- Bahwa Puskesmas Tapus memiliki pagar dan tembok disekeliling Puskesmas Tapus;
- Bahwa pagar tersebut tidak pernah digembok atau dikunci;
- Bahwa Pagar Puskesmas Tapus tidak digembok atau dikunci dikarenakan disamping Puskesmas Tapus ada yang tinggal bernama Agus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kedua kejadian pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa Total kerugian yang diderita oleh Puskesmas Tapus karena kejadian tersebut sekitar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan rincian pada kejadian pertama kerugiannya sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kejadian kedua sekitar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri di Puskesmas Tapus tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa:
  - a) 1 (satu) Unit Microscope Merk BOECO Germany, Saksi mengenalinya yaitu Microscope milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang Laboratorium Puskesmas Tapus;
  - b) 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam, Saksi mengenalinya yaitu Komputer milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
  - c) 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) warna hitam, Saksi mengenalinya yaitu Uninterruptible Power Supply (UPS) milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
  - d) 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam, Saksi mengenalinya yaitu Uninterruptible keyboard milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) buah Gembok merk Laser Top Security Saksi tidak mengenalinya;
- f) 8 (delapan) Bungkus roti merk Hatari, Saksi mengenalinya yaitu roti milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
- g) 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink, Saksi mengenalinya yaitu gunting milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
- h) 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih hijau, Saksi mengenalinya yaitu penggilingan obat milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
- i) 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau, Saksi mengenalinya yaitu kipas angin milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
- j) 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018, Saksi mengenalinya yaitu kondom milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
- k) 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai, Saksi mengenalinya yaitu Plaster milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
- l) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih, Saksi mengenalinya yaitu dispenser milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
- m) 1 (satu) buah galon merk aqua, Saksi mengenalinya yaitu galon milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
- n) 1 (satu) buah kasur busa terbungkus kain warna merah pudar, Saksi mengenalinya yaitu kasur busa milik Puskesmas Tapus yang letaknya Saksi tidak ingat;
- o) 1 (satu) buah bantal terbungkus sarung warna coklat, Saksi mengenalinya yaitu bantal milik Puskesmas Tapus yang letaknya Saksi tidak ingat;
- p) 1 (satu) buah guling terbungkus sarung warna Pink, Saksi mengenalinya yaitu guling milik Puskesmas Tapus yang letaknya Saksi tidak ingat;
- q) 1 (satu) seprai warna coklat, Saksi mengenalinya yaitu seprai milik Puskesmas Tapus yang letaknya Saksi tidak ingat;
- r) 1 (satu) baju lengan panjang warna merah, Saksi tidak mengenalinya;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning, Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa jam operasional Puskesmas Tapus dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 14.30 WIB, terkecuali jika ada situasi gawat darurat;
  - Bahwa setiap pukul 14.30 WIB atau sehabis jam operasi, Puskesmas Tapus sudah dikunci;
  - Bahwa Saksi mengetahui besaran jumlah kerugian yang diderita oleh Puskesmas Tapus dengan cara bertanya kepada pegawai yang lain mengenai harga barang-barang yang hilang tersebut;
  - Bahwa kerugian tersebut sudah termasuk dengan *Microscope*;
  - Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang Laboratorium;
  - Bahwa setelah barang-barang tersebut hilang, ada barang yang telah ditemukan oleh salah satu warga dibelakang rumah warga tersebut;
  - Bahwa seluruh barang-barang yang hilang di Puskesmas Tapus tersebut merupakan barang milik Puskesmas;
  - Bahwa akibat yang dialami oleh Puskesmas Tapus setelah kehilangan barang-barang tersebut adalah pekerjaan di Puskesmas Tapus menjadi terganggu;
  - Bahwa keadaan jendela yang sudah dalam keadaan terbuka di Puskesmas Tapus dapat dijangkau dan dimasuki oleh manusia;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa Puskesmas Tapus tidak ada petugas yang menjaga pada saat jam operasional Puskesmas telah habis;
  - Bahwa pada saat jam operasional Puskesmas telah habis, seluruh pintu ruangan selalu dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa pada saat jam operasional Puskesmas telah habis, pagar Puskesmas dalam keadaan terbuka karena dalam lingkungan Puskesmas ada yang tinggal yaitu saudara Agus;
  - Bahwa pada saat jam operasional Puskesmas telah habis, pagar Puskesmas dalam keadaan terbuka karena dalam lingkungan Puskesmas ada yang tinggal yaitu saudara Agus;
  - Bahwa jam kerja di Puskesmas Tapus yaitu dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 14.30 WIB;
  - Bahwa pada malam hari di Puskesmas Tapus ada memiliki penerangan;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jendela Puskesmas Tapus yang dalam keadaan terbuka tersebut terdapat di ruangan IGD atau Pelayanan;
- Bahwa jendela tersebut tidak ada memiliki teralis;
- Bahwa pada saat *Microscope* Puskesmas ditemukan oleh salah satu warga, Saksi tidak ada bertanya dimana *Microscope* tersebut ditemukan, namun Saksi langsung diberitahukan oleh warga tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Puskesmas Tapus;

2. Saksi Esi Lismaleni Als Esi Binti Abdul Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong dan membenarkan semua keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yang pertama kali terjadi antara hari Kamis sampai hari Jum'at tanggal 3 sampai 4 Desember 2020 yang waktunya tidak Saksi ketahui secara pasti, namun kejadian tersebut terjadi antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian yang kedua kali terjadi antara hari Senin sampai hari Selasa tanggal 14 sampai 15 Desember 2020 yang waktunya tidak Saksi ketahui secara pasti, namun kejadian tersebut terjadi antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama dan kedua terjadi di Puskesmas Tapus Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Puskesmas Tapus pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pesan *Group WhatsApp* yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di Puskesmas Tapus pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa Saksi merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Puskesmas Tapus dan menjabat sebagai Kepala Tata Usaha;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Saksi sedang berada di Bengkulu;
- Bahwa Barang milik Puskesmas Tapus yang hilang adalah :
  - 1) 1 (satu) Unit LCD/Monitor Komputer merk HP berwarna hitam beserta *Keyboard*;
  - 2) 1 (satu) Unit *Microscope*;
  - 3) Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit LCD/Monitor Komputer merk HP berwarna hitam beserta *Keyboard* terletak diatas meja ruangan laboratorium, 1 (satu) Unit *Microscope* terletak di laci meja ruangan Laboratorium serta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terletak di ruangan Laboratorium;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang kedua kali di Puskesmas Tapus pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang kedua kali tersebut dari Saksi Fitri Yani *Cleaning Service* Puskesmas Tapus yang mendatangi Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian lagi di Puskesmas Tapus, kemudian Saksi pergi ke Puskesmas Tapus untuk memeriksa apakah ada barang milik Puskesmas Tapus yang hilang atau tidak;
- Barang milik Puskesmas Tapus yang hilang adalah :
  - 1) 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam;
  - 2) 1 (satu) unit *Uninterruptible Power Supply* (UPS) warna hitam;
  - 3) 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam;
  - 4) Lebih dari 10 (sepuluh) Bungkus roti merk Hatari;
  - 5) 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink;
  - 6) 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih;
  - 7) 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau;
  - 8) 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018;
  - 9) 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai;
  - 10) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih;
  - 11) 1 (satu) buah galon merk aqua;
  - 12) 1 (satu) buah kasur busa;
  - 13) 1 (satu) buah bantal;
  - 14) 1 (satu) buah guling;
  - 15) 1 (satu) seprai warna coklat;
- Barang-barang yang hilang tersebut tersebut berupa :
  - 1) 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 2) 1 (satu) unit *Uninterruptible Power Supply* (UPS) warna hitam terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 3) 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Lebih dari 10 (sepuluh) Bungkus roti merk Hatari terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 5) 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink terletak di ruang apotek;
  - 6) 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih terletak di ruang apotek;
  - 7) 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau terletak di ruang apotek;
  - 8) 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018 terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 9) 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai terletak di ruang apotek;
  - 10) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 11) 1 (satu) buah galon merk aqua terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 12) 1 (satu) buah kasur busa, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 13) 1 (satu) buah bantal, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 14) 1 (satu) buah guling, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 15) 1 (satu) seprai warna coklat, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- Bahwa selain itu Saksi menemukan salah satu jendela Ruang TU dalam keadaan pecah dan jendela Ruang UGD depan sudah dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa sebelumnya jendela tersebut tidak dalam keadaan pecah;
  - Bahwa Puskesmas Tapus selalu dikunci dan digembok setelah jam operasi habis;
  - Bahwa ruangan di dalam Puskesmas Tapus tidak dikunci dan digembok;
  - Bahwa Ruang Laboratorium letaknya di belakang bangunan Puskesmas Tapus dan terpisah dengan bangunan utama Puskesmas Tapus;
  - Bahwa gembok Puskemas Tapus tidak dalam keadaan rusak, hanya gembok ruang laboratorium yang dalam keadaan rusak;
  - Bahwa pagar depan Puskesmas Tapus tidak dikunci jika jam operasi Puskesmas habis, karena terkadang ada pasien datang pada malam hari;
  - Bahwa Puskesmas Tapus memiliki pagar dan tembok disekeliling Puskesmas Tapus;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di Puskesmas Tapus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa :
  - a) 1 (satu) Unit Microscope Merk BOECO Germany, Saksi mengenalinya yaitu Microscope milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang Laboratorium Puskesmas Tapus;
  - b) 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam, Saksi mengenalinya yaitu Komputer milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
  - c) 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) warna hitam, Saksi mengenalinya yaitu Uninterruptible Power Supply (UPS) milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
  - d) 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam, Saksi mengenalinya yaitu Uninterruptible keyboard milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
  - e) 1 (satu) buah Gembok merk Laser Top Security Saksi tidak mengenalinya;
  - f) 8 (delapan) Bungkus roti merk Hatari, Saksi mengenalinya yaitu roti milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
  - g) 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink, Saksi mengenalinya yaitu gunting milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
  - h) 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih hijau, Saksi mengenalinya yaitu penggilingan obat milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
  - i) 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau, Saksi mengenalinya yaitu kipas angin milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
  - j) 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018, Saksi mengenalinya yaitu kondom milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
  - k) 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai, Saksi mengenalinya yaitu Plaster milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih, Saksi mengenalinya yaitu dispenser milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- m) 1 (satu) buah galon merk aqua, Saksi mengenalinya yaitu galon milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- n) 1 (satu) buah kasur busa terbungkus kain warna merah pudar, Saksi mengenalinya yaitu kasur busa milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- o) 1 (satu) buah bantal terbungkus sarung warna coklat, Saksi mengenalinya yaitu bantal milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- p) 1 (satu) buah guling terbungkus sarung warna Pink, Saksi mengenalinya yaitu guling milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- q) 1 (satu) seprai warna coklat, Saksi mengenalinya yaitu seprai milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- r) 1 (satu) baju lengan panjang warna merah, Saksi tidak mengenalinya;
- s) 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning, Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi biasa bekerja di ruang Tata Usaha sebagai Kepala Tata Usaha Puskesmas Tapus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ruang Laboratorium selalu dikunci dan digembok oleh petugas Laboratorium;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pintu Puskesmas selalu dikunci dan digembok dengan rantai besi;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh Puskesmas Tapus karena kejadian tersebut sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan rincian pada kejadian pertama kerugiannya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kejadian kedua sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa seluruh barang-barang yang hilang di Puskesmas Tapus tersebut merupakan barang inventaris milik Puskesmas Tapus;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Puskesmas Tapus setelah kehilangan barang-barang tersebut adalah pekerjaan di Puskesmas Tapus menjadi terganggu;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan jendela yang sudah dalam keadaan terbuka di Puskesmas Tapus dapat dijangkau dan dimasuki oleh manusia;
- Bahwa Puskesmas Tapus tidak ada petugas yang menjaga pada saat jam operasional Puskesmas telah habis;
- Bahwa pada saat jam operasional Puskesmas telah habis, seluruh pintu dan jendela ruangan selalu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi bekerja di ruang TU Puskesmas Tapus dan tidak ada barang yang hilang di ruangan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa ruang tempat Saksi bekerja tidak berdekatan dengan ruang laboratorium;
- Bahwa setiap ruangan di Puskesmas Tapus selalu dikunci setiap jam operasional habis oleh *Cleaning Service*;
- Bahwa ruangan-ruangan tersebut hanya dikunci saja namun tidak digembok;
- Bahwa ruangan laboratorium ada memiliki petugas khusus;
- Bahwa Saksi Fitri Yani sebagai *Cleaning Service* tidak bertugas untuk mengunci ruang laboratorium karena ruang laboratorium ada petugas khususnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut kerumah warga yang menemukan *Microscope* Puskesmas Tapus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Puskesmas Tapus;

3. Saksi Fitri Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong dan membenarkan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi antara hari Senin sampai hari Selasa tanggal 14 sampai 15 Desember 2020 yang waktunya tidak Saksi ketahui secara pasti, namun kejadian tersebut terjadi antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pencurian tersebut terjadi hanya sekali antara hari Senin sampai hari Selasa tanggal 14 sampai 15 Desember 2020;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di Puskesmas Tapus Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Puskesmas Tapus pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi akan membersihkan kantor Puskesmas Tapus pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi melihat beberapa barang didalam ruangan tersebut sudah tidak ada lagi pada tempatnya dan pintu belakang laboratorium sudah terbuka;
- Bahwa Saksi merupakan petugas *Cleaning Service* di Puskesmas Tapus;
- Bahwa setelah mengetahui ada barang yang hilang, Saksi pergi ke rumah Saksi ESI untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang milik Puskesmas Tapus yang hilang adalah :
  1. 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  2. 1 (satu) unit *Uninterruptible Power Supply* (UPS) warna hitam terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  3. 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  4. 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  5. 1 (satu) buah galon merk aqua terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  6. 1 (satu) buah kasur busa, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  7. 1 (satu) buah bantal, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  8. 1 (satu) buah guling, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  9. 1 (satu) seprai warna coklat, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- Bahwa biasanya Saksi datang ke Puskesmas Tapus untuk membersihkan Puskesmas tersebut sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak melihat pintu depan laboratorium dalam keadaan terbuka atau tidak;
- Bahwa Puskesmas Tapus selalu dikunci dan digembok dengan rantai setelah jam operasi habis;
- Bahwa ruangan di dalam Puskesmas Tapus dikunci dan tidak digembok;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa pintu belakang Laboratorium yang terbuka tersebut sudah rusak atau tidak bisa dikunci lagi;
- Bahwa gembok Puskesmas Tapus tidak dalam keadaan rusak, hanya gembok ruang laboratorium yang dalam keadaan rusak;
- Bahwa Pagar depan Puskesmas Tapus tidak dikunci jika jam operasi Puskesmas habis, karena terkadang ada pasien datang pada malam hari;
- Bahwa Puskesmas Tapus memiliki pagar dan tembok disekeliling Puskesmas Tapus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di Puskesmas Tapus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa :
  - a) 1 (satu) Unit Microscope Merk BOECO Germany, Saksi mengenalinya yaitu Microscope milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang Laboratorium Puskesmas Tapus;
  - b) 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam, Saksi mengenalinya yaitu Komputer milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
  - c) 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) warna hitam, Saksi mengenalinya yaitu Uninterruptible Power Supply (UPS) milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
  - d) 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam, Saksi mengenalinya yaitu Uninterruptible keyboard milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
  - e) 1 (satu) buah Gembok merk Laser Top Security Saksi tidak mengenalinya;
  - f) 8 (delapan) Bungkus roti merk Hatari, Saksi mengenalinya yaitu roti milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
  - g) 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink, Saksi mengenalinya yaitu gunting milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
  - h) 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih hijau, Saksi mengenalinya yaitu penggilingan obat milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau, Saksi mengenalinya yaitu kipas angin milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
- j) 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018, Saksi mengenalinya yaitu kondom milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- k) 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai, Saksi mengenalinya yaitu Plaster milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
- l) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih, Saksi mengenalinya yaitu dispenser milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- m) 1 (satu) buah galon merk aqua, Saksi mengenalinya yaitu galon milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- n) 1 (satu) buah kasur busa terbungkus kain warna merah pudar, Saksi mengenalinya yaitu kasur busa milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- o) 1 (satu) buah bantal terbungkus sarung warna coklat, Saksi mengenalinya yaitu bantal milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- p) 1 (satu) buah guling terbungkus sarung warna Pink, Saksi mengenalinya yaitu guling milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- q) 1 (satu) seprai warna coklat, Saksi mengenalinya yaitu seprai milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- r) 1 (satu) baju lengan panjang warna merah, Saksi tidak mengenalinya;
- s) 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning, Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa setiap sebelum pulang Saksi selalu mengunci pintu depan Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak bertugas untuk mengunci pintu laboratorium;
- Bahwa gembok yang sudah rusak yang menjadi barang bukti dalam persidangan ini bukan merupakan gembok pintu depan Puskesmas Tapus;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke Puskesmas, pintu depan Puskesmas terkunci dan tergembok;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pencurian di Puskesmas Tapus hanya terjadi satu kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada tanggal 5 Desember 2020 juga terjadi pencurian di Puskesmas Tapus dikarenakan tidak ada yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Puskesmas Tabus karena kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di Puskesmas Tapus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di Puskesmas Tapus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada tanggal 5 Desember 2020 juga terjadi pencurian di Puskesmas Tapus dikarenakan pada saat Saksi datang untuk membersihkan Puskesmas Tapus dipagi hari, semua pintu dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pintu belakang Puskesmas Tapus selalu dikunci sebanyak dua kali dan menggunakan grendel;
- Bahwa biasanya Saksi baru pulang bekerja di Puskesmas Tapus pada saat seluruh karyawan Puskesmas sudah pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seluruh barang apa saja yang hilang di Puskesmas Tapus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Agusman Efendi Als Agus Bin Ruskan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yang pertama kali terjadi antara hari Kamis sampai hari Jum'at tanggal 3 sampai 4 Desember 2020 yang waktunya tidak Saksi ketahui secara pasti, namun kejadian tersebut terjadi antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian yang kedua kali terjadi antara hari Senin sampai hari Selasa tanggal 14 sampai 15 Desember 2020 yang waktunya tidak Saksi ketahui secara pasti, namun kejadian tersebut terjadi antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama dan kedua terjadi di Puskesmas Tapus Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Puskesmas Tapus pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari salah seorang staf di Puskesmas Tapus pada saat Saksi sampai di kantor;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Puskesmas Tapus, ada barang milik Puskesmas Tapus yang hilang;
- Bahwa barang milik Puskesmas Tapus yang hilang adalah :
  - 1) 1 (satu) Unit LCD/Monitor Komputer merk HP berwarna hitam beserta *Keyboard*;
  - 2) 1 (satu) Unit *Microscope*;
  - 3) Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit LCD/Monitor Komputer merk HP berwarna hitam beserta *Keyboard* terletak diatas meja ruangan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), 1 (satu) Unit *Microscope* terletak di laci meja ruangan Laboratorium serta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terletak di ruangan Laboratorium;
- Bahwa selain itu Saksi menemukan pintu ruangan Laboratorium dalam keadaan terbuka dan gemboknya dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, selain itu kaca jendela depan Laboratorium ada yang pecah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang kedua kali tersebut pada saat Saksi sampai di kantor hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 07.00 WIB dari Saksi Fitri Yani yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Barang milik Puskesmas Tapus yang hilang adalah :
  - 1) 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam;
  - 2) 1 (satu) unit *Uninterruptible Power Supply* (UPS) warna hitam;
  - 3) 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam;
  - 4) Lebih dari 10 (sepuluh) Bungkus roti merk Hatari;
  - 5) 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink;
  - 6) 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih;
  - 7) 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau;
  - 8) 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018;
  - 9) 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai;
  - 10) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih;
  - 11) 1 (satu) buah galon merk aqua;
  - 12) 1 (satu) buah kasur busa;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 1 (satu) buah bantal;
  - 14) 1 (satu) buah guling;
  - 15) 1 (satu) seprai warna coklat;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut tersebut berupa :
- 1) 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 2) 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) warna hitam terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 3) 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 4) Lebih dari 10 (sepuluh) Bungkus roti merk Hatari terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 5) 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink terletak di ruang apotek;
  - 6) 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih terletak di ruang apotek;
  - 7) 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau terletak di ruang apotek;
  - 8) 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018 terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 9) 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai terletak di ruang apotek;
  - 10) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 11) 1 (satu) buah galon merk aqua terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 12) 1 (satu) buah kasur busa, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 13) 1 (satu) buah bantal, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 14) 1 (satu) buah guling, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - 15) 1 (satu) seprai warna coklat, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- Bahwa Puskesmas Tapus memiliki pagar dan tembok disekeliling Puskesmas Tapus;
- Bahwa Pagar tersebut tidak pernah digembok atau dikunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kedua kejadian pencurian tersebut terjadi;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri di Puskesmas Tapus tersebut;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh Puskesmas Tapus karena kejadian tersebut sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan rincian pada kejadian pertama kerugiannya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kejadian kedua sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa :
  - a) 1 (satu) Unit Microscope Merk BOECO Germany, Saksi mengenalinya yaitu Microscope milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang Laboratorium Puskesmas Tapus;
  - b) 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam, Saksi mengenalinya yaitu Komputer milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang Apotek Puskesmas Tapus;
  - c) 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) warna hitam, Saksi mengenalinya yaitu Uninterruptible Power Supply (UPS) milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang Apotek Puskesmas Tapus;
  - d) 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam, Saksi mengenalinya yaitu Uninterruptible keyboard milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang Apotek Puskesmas Tapus;
  - e) 1 (satu) buah Gembok merk Laser Top Security Saksi tidak mengenalinya;
  - f) 8 (delapan) Bungkus roti merk Hatari, Saksi mengenalinya yaitu roti milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
  - g) 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink, Saksi mengenalinya yaitu gunting milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
  - h) 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih hijau, Saksi mengenalinya yaitu penggilingan obat milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
  - i) 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau, Saksi mengenalinya yaitu kipas angin milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
  - j) 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018, Saksi mengenalinya yaitu kondom milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai, Saksi mengenalinya yaitu Plaster milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang apotek Puskesmas Tapus;
- l) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih, Saksi mengenalinya yaitu dispenser milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang Apotek Puskesmas Tapus;
- m) 1 (satu) buah galon merk aqua, Saksi mengenalinya yaitu galon milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang Apotek Puskesmas Tapus;
- n) 1 (satu) buah kasur busa terbungkus kain warna merah pudar, Saksi mengenalinya yaitu kasur busa milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- o) 1 (satu) buah bantal terbungkus sarung warna coklat, Saksi mengenalinya yaitu bantal milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- p) 1 (satu) buah guling terbungkus sarung warna Pink, Saksi mengenalinya yaitu guling milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- q) 1 (satu) seprai warna coklat, Saksi mengenalinya yaitu seprai milik Puskesmas Tapus yang hilang di ruang KIA Puskesmas Tapus;
- r) 1 (satu) baju lengan panjang warna merah, Saksi tidak mengenalinya;
- s) 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning, Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ruangan lain selain ruangan laboratorium di Puskesmas Tapus ada petugas khususnya;
- Bahwa Saksi bertugas untuk mengunci pintu laboratorium;
- Bahwa letak ruangan laboratorium di Puskesmas Tapus terpisah dari bangunan utama Puskesmas dan terletak di belakang Puskesmas;
- Bahwa setelah gembok Laboratorium rusak, gembok tersebut ada diganti dengan yang baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ruangan lain di puskesmas Tapus tidak ada digembok, hanya dikunci saja;
- Bahwa yang biasa mengunci ruangan laboratorium di Puskesmas Tapus adalah Saksi sendiri karena Saksi merupakan petugas laboratorium Puskesmas Tapus;
- Bahwa Saksi datang ke Puskesmas Tapus biasanya pukul 08.00 WIB dan pulang pada pukul 14.30 WIB;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selalu mengunci ruang laboratorium Puskesmas Tapus pada saat pulang bekerja;
- Bahwa yang memegang kunci ruang laboratorium Puskesmas Tapus hanya Saksi sendiri dan tidak ada orang lain yang memegang kunci ruangan laboratorium Puskesmas Tapus;
- Bahwa selain kaca jendela depan ruangan laboratorium, tidak ada lagi kaca jendela yang pecah;
- Bahwa jendela Puskesmas Tapus tidak ada memiliki teralis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tinggi jendela Puskesmas Tapus, namun jendela tersebut dapat dijangkau dan dimasuki oleh manusia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seluruh barang apa saja yang hilang di Puskesmas Tapus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Puskesmas Tapus;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian di Puskesmas Tapus yaitu sebanyak dua kali yaitu sekitar bulan desember 2020 tapi hari dan tanggal Terdakwa lupa seingat Terdakwa, yang pertama di lakukan sekitar awal bulan Desember 2020, yang dilakukan sekitar jam 02.00 WIB, dan yang kedua Terdakwa lakukan pada pertengahan bulan Desember 2020, yang juga dilakukan sekitar jam 02.00 WIB;
- Bahwa pada kejadian yang pertama Terdakwa lakukan pada awal bulan Desember 2020 adalah sekira jam 02.00 WIB sehabis main Game di *Handphone* dilokasi SMA Topos Terdakwa langsung menuju ke Puskesmas Tapus;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam lokasi Puskesmas dengan cara mendorong pagar yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam lokasi Puskesmas Tapus Terdakwa berkeliling, kemudian Terdakwa menuju kelokasi gedung bangunan utama Puskesmas Tapus;
- Bahwa setelah berada di depan gedung tersebut saat itu Terdakwa melihat jendela bagian depan kantor utama Puskesmas Tapus tidak terkunci dan ada sedikit merenggang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah jendela dan membuka jendela tersebut dengan cara ditarik secara paksa dengan kedua tangan sehingga jendela terbuka, setelah itu

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masuk memeriksa ke dalam ruangan tetapi karena tidak ada barang berharga yang bisa diambil Terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang;

- Bahwa pada kejadian yang kedua, Terdakwa lakukan pada pertengahan bulan Desember 2020 adalah sekira jam 02.00 WIB, sama dengan kejadian yang pertama sehabis main Game HP dilokasi SMA Topos Terdakwa langsung menuju ke Puskesmas Tapus, kemudian Terdakwa menuju arah tempat pembuangan sampah yang berada didepan Puskesmas Tapus untuk mencari karung yang biasanya digunakan oleh orang untuk membuang sampah, setelah dapat karung Terdakwa menuju ke depan pagar Puskesmas;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam lokasi Puskesmas dengan cara mendorong pagar yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam lokasi Puskesmas Tapus Terdakwa berkeliling, dan saat itu Terdakwa melihat jendela bagian depan kantor Utama Puskesmas Tapus ada sedikit merenggang, kemudian Terdakwa langsung menuju kearah jendela dan membuka jendela tersebut dengan cara ditarik secara paksa dengan kedua tangan sehingga jendela terbuka, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam Puskesmas Tapus melalui jendela kemudian mengambil barang-barang yang berada didalam Puskesmas Tapus;

- Barang milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa ambil adalah :

1. 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam;
2. 1 (satu) unit *Uninterruptible Power Supply* (UPS) warna hitam;
3. 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam;
4. Lebih dari 10 (sepuluh) Bungkus roti merk Hatari;
5. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink;
6. 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih;
7. 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau;
8. 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018;
9. 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai;
10. 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih;
11. 1 (satu) buah galon merk aqua;
12. 1 (satu) buah kasur busa;
13. 1 (satu) buah bantal;
14. 1 (satu) buah guling;
15. 1 (satu) seprai warna coklat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa tidak ada merusak gembok Puskesmas Tapus;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa :
  - a) 1 (satu) Unit Microscope Merk BOECO Germany, Terdakwa tidak mengenalinya;
  - b) 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam, Terdakwa mengenalinya yaitu Komputer milik Puskesmas Tapus Terdakwa curi pada pertengahan Desember 2020;
  - c) 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) warna hitam, Terdakwa mengenalinya yaitu Uninterruptible Power Supply (UPS) milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa curi pada pertengahan Desember 2020;
  - d) 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam, Terdakwa mengenalinya yaitu Uninterruptible keyboard milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa curi pada pertengahan Desember 2020;
  - e) 1 (satu) buah Gembok merk Laser Top Security Terdakwa tidak mengenalinya;
  - f) 8 (delapan) Bungkus roti merk Hatari, Terdakwa mengenalinya yaitu roti milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa curi pada pertengahan Desember 2020;
  - g) 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink, Terdakwa mengenalinya yaitu gunting milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa curi pada pertengahan Desember 2020;
  - h) 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih hijau, Terdakwa mengenalinya yaitu penggilingan obat milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa curi pada pertengahan Desember 2020;
  - i) 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau, Terdakwa mengenalinya yaitu kipas angin milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa curi pada pertengahan Desember 2020;
  - j) 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018, Terdakwa mengenalinya yaitu kondom milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa curi pada pertengahan Desember 2020;
  - k) 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai, Terdakwa mengenalinya yaitu Plaster milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa curi pada pertengahan Desember 2020;
  - l) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih, Terdakwa mengenalinya yaitu dispenser milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa curi pada pertengahan Desember 2020;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) buah galon merk aqua, Terdakwa mengenalinya yaitu galon milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa curi pada pertengahan Desember 2020;
- n) 1 (satu) buah kasur busa terbungkus kain warna merah pudar, Terdakwa mengenalinya yaitu kasur busa milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa curi pada pertengahan Desember 2020;
- o) 1 (satu) buah bantal terbungkus sarung warna coklat, Terdakwa mengenalinya yaitu bantal milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa curi pada pertengahan Desember 2020;
- p) 1 (satu) buah guling terbungkus sarung warna *Pink*, Terdakwa mengenalinya yaitu guling milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa curi pada pertengahan Desember 2020;
- q) 1 (satu) seprai warna coklat, Terdakwa mengenalinya yaitu seprai milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa curi pada pertengahan Desember 2020;
- r) 1 (satu) baju lengan panjang warna merah, Terdakwa mengenalinya, yaitu baju yang Terdakwa gunakan saat melakukan Pencurian di Puskesmas Tapus;
- s) 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning, Terdakwa mengenalinya, yaitu baju yang Terdakwa gunakan saat melakukan Pencurian di Puskesmas Tapus;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pada kedua kejadian tersebut Terdakwa masuk melalui jendela yang sama;
- Bahwa cara Terdakwa membawa barang-barang yang Terdakwa curi tersebut yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam karung dan kasur beserta galon Terdakwa bawa dengan cara digulung;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut tidak sekaligus, melainkan Terdakwa membawanya sebanyak dua kali bolak-balik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di laci meja ruang laboratorium Puskesmas Tapus;
- Bahwa Barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut tidak ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di kebun kopi milik Terdakwa sendiri;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Terdakwa dalam setahun dari kebun kopi tersebut kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dalam setahun biasanya dua kali panen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum mengambil barang-barang di Puskesmas Tapus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya dimana letak barang-barang yang Terdakwa ambil di Puskesmas Tapus;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tapus Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Puskesmas Tapus tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Komputer Terdakwa gunakan untuk bermain game, penggilingan obat Terdakwa gunakan untuk asbak, kasur, bantal, guling, galon dan dispenser Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Puskesmas Tapus cukup jauh, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa sering melewati Puskesmas Tapus;
- Bahwa jarak waktu antara Terdakwa pertama kali mencuri di Puskesmas Tapus dengan yang kedua kalinya adalah 8 (delapan) malam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil *Microscope* di ruang laboratorium Puskesmas Tapus;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa masuk ke Puskesmas Tapus, Terdakwa tidak ada mengambil barang milik Puskesmas Tapus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak pintu atau jendela di Puskesmas Tapus;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam Puskesmas Tapus tanpa merusak pintu atau jendela Puskesmas Tapus dikarenakan salah satu jendela di Puskesmas Tapus dalam keadaan tidak tertutup rapat;
- Bahwa jendela Puskesmas Tapus tersebut dapat dijangkau dan dimasuki oleh manusia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Microscope Merk BOECO Germany;
2. 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam;
3. 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) warna hitam;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam;
5. 1 (satu) buah Gembok merk Laser Top Security;
6. 8 (delapan) Bungkus roti merk Hatari;
7. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink;
8. 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih hijau ;
9. 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau;
10. 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018;
11. 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai;
12. 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih;
13. 1 (satu) buah galon merk aqua;
14. 1 (satu) buah kasur busa terbungkus kain warna merah pudar;
15. 1 (satu) buah bantal berbungkus sarung warna coklat;
16. 1 (satu) buah guling berbungkus sarung warna Pink;
17. 1 (satu) seprai warna coklat;
18. 1 (satu) baju lengan panjang warna merah;
19. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang di Puskesmas Tapus Kecamatan Topos Kabupaten Lebong yang pertama kali terjadi antara hari Kamis sampai hari Jum'at tanggal 3 sampai 4 Desember 2020 yang waktunya Para Saksi tidak ketahui secara pasti, namun kejadian tersebut terjadi antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang yaitu:
  1. 1 (satu) Unit LCD/Monitor Komputer merk HP berwarna hitam beserta Keyboard;
  2. 1 (satu) Unit Microscope;
  3. Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kehilangan barang yang kedua kali terjadi antara hari Senin sampai hari Selasa tanggal 14 sampai 15 Desember 2020 yang waktunya Para Saksi tidak ketahui secara pasti, namun kejadian tersebut terjadi antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Barang milik Puskesmas Tapus yang hilang adalah :
  1. 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam;
  2. 1 (satu) unit *Uninterruptible Power Supply* (UPS) warna hitam;
  3. 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lebih dari 10 (sepuluh) Bungkus roti merk Hatari;
  5. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink;
  6. 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih;
  7. 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau;
  8. 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018;
  9. 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai;
  10. 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih;
  11. 1 (satu) buah galon merk aqua;
  12. 1 (satu) buah kasur busa;
  13. 1 (satu) buah bantal;
  14. 1 (satu) buah guling;
  15. 1 (satu) seprai warna coklat;
- Bahwa Para Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang yang hilang tersebut;
  - Bahwa setelah mengetahui bahwa ada barang yang hilang di Puskesmas Tapus, Saksi Luly Sustalena langsung menuju ke Polsek Rimbo Pengadang untuk melaporkan kehilangan barang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian di Puskesmas Tapus yaitu sebanyak dua kali yaitu sekitar bulan desember 2020 tapi hari dan tanggal Terdakwa lupa seingat Terdakwa, yang pertama di lakukan sekitar awal bulan Desember 2020, yang dilakukan sekitar jam 02.00 WIB, dan yang kedua Terdakwa lakukan pada pertengahan bulan Desember 2020, yang juga dilakukan sekitar jam 02.00 WIB;
  - Bahwa pada kejadian yang pertama Terdakwa lakukan pada awal bulan Desember 2020 adalah sekira jam 02.00 WIB sehabis main game di *handphone* dilokasi SMA Topos Terdakwa langsung menuju ke Puskesmas Tapus;
  - Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam lokasi Puskesmas dengan cara mendorong pagar yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam lokasi Puskesmas Tapus Terdakwa berkeliling, kemudian Terdakwa menuju kelokasi gedung di belakang bangunan utama Puskesmas Tapus;
  - Bahwa setelah berada di depan gedung tersebut saat itu Terdakwa melihat jendela bagian depan kantor utama Puskesmas Tapus tidak terkunci dan ada sedikit merenggang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah jendela dan membuka jendela tersebut dengan cara ditarik secara paksa dengan kedua tangan sehingga jendela terbuka, setelah itu Terdakwa masuk

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa ke dalam ruangan tetapi karena tidak ada barang berharga yang bisa diambil Terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang;

- Bahwa pada kejadian yang kedua, Terdakwa lakukan pada pertengahan bulan Desember 2020 adalah sekira pukul 02.00 WIB, sama dengan kejadian yang pertama sehabis main *game* di *handphone* dilokasi SMA Topos Terdakwa langsung menuju ke Puskesmas Tapus, kemudian Terdakwa menuju arah tempat pembuangan sampah yang berada didepan Puskesmas Tapus untuk mencari karung yang biasanya digunakan oleh orang untuk membuang sampah, setelah dapat karung Terdakwa menuju ke depan pagar Puskesmas;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam lokasi Puskesmas dengan cara mendorong pagar yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam lokasi Puskesmas Tapus Terdakwa berkeliling, dan saat itu Terdakwa melihat jendela bagian depan kantor Utama Puskesmas Tapus ada sedikit merenggang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah jendela dan membuka jendela tersebut dengan cara ditarik secara paksa dengan kedua tangan sehingga jendela terbuka, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam Puskesmas Tapus melalui jendela kemudian mengambil barang-barang yang berada didalam Puskesmas Tapus;

- Barang milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa ambil adalah :

1. 1 (satu) Unit Monitor Komputer merek HP warna hitam terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
2. 1 (satu) unit *Uninterruptible Power Supply* (UPS) warna hitam terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
3. 1 (satu) unit *keyboard* komputer warna hitam terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
4. Lebih dari 10 (sepuluh) Bungkus roti merk Hatari terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
5. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink terletak di ruang apotek;
6. 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih terletak di ruang apotek;
7. 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau terletak di ruang apotek;
8. 1 (satu) buah kondom Merek Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018 terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
9. 1 (satu) gulung *Roll Plaster* sudah terpakai terletak di ruang apotek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
11. 1 (satu) buah galon merk aqua terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
12. 1 (satu) buah kasur busa, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
13. 1 (satu) buah bantal, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
14. 1 (satu) buah guling, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
15. 1 (satu) seprai warna coklat, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);

- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tapus Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Puskesmas Tapus tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Komputer Terdakwa gunakan untuk bermain game, penggilingan obat Terdakwa gunakan untuk asbak, kasur, bantal, guling, galon dan dispenser Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin pihak Puskesmas sebelum mengambil barang-barang di Puskesmas Tapus;
- Bahwa perkiraan kerugian yang diderita oleh Puskesmas Tapus karena perbuatan Terdakwa sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Apriyansyah Alias Apri Bin Subirto yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa telah terjadi kehilangan barang di Puskesmas Tapus Kecamatan Topos Kabupaten Lebong yang pertama kali terjadi antara hari Kamis sampai hari Jumat tanggal 3 sampai 4 Desember 2020 yang waktunya Para Saksi tidak ketahui secara pasti, namun kejadian tersebut terjadi antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang yang hilang yaitu:

- 1 (satu) Unit LCD/Monitor Komputer merk HP berwarna hitam beserta Keyboard;
- 1 (satu) Unit Microscope;
- Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehilangan barang yang kedua kali terjadi antara hari Senin sampai hari Selasa tanggal 14 sampai 15 Desember 2020 yang waktunya Para Saksi tidak ketahui secara pasti, namun kejadian tersebut terjadi antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang milik Puskesmas Tapus yang hilang adalah :

- 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam;
- 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam;
- Lebih dari 10 (sepuluh) Bungkus roti merk Hatari;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink;
- 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih;
- 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau;
- 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018;
- 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai;
- 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih;
- 1 (satu) buah galon merk aqua;
- 1 (satu) buah kasur busa;
- 1 (satu) buah bantal;
- 1 (satu) buah guling;
- 1 (satu) seprai warna coklat;

Menimbang, bahwa Para Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang yang hilang tersebut kemudian Saksi Luly Sustalena langsung menuju ke Polsek Rimbo Pengadang untuk melaporkan kehilangan barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian di Puskesmas Tapus yaitu sebanyak dua kali yaitu sekitar bulan Desember 2020 tapi hari dan tanggal Terdakwa lupa seingat Terdakwa, yang pertama di lakukan sekitar awal bulan Desember 2020, yang dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB, dan yang kedua Terdakwa lakukan pada pertengahan bulan Desember 2020, yang juga dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang pertama Terdakwa lakukan pada awal bulan Desember 2020 adalah sekira pukul 02.00 WIB sehabis main game di *handphone* dilokasi SMA Topos Terdakwa langsung menuju ke Puskesmas Tapus;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam lokasi Puskesmas dengan cara mendorong pagar yang tidak terkunci, setelah berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam lokasi Puskesmas Tapus Terdakwa berkeliling, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi gedung bangunan utama Puskesmas Tapus;

Menimbang, bahwa setelah berada di depan gedung tersebut saat itu Terdakwa melihat jendela bagian depan kantor utama Puskesmas Tapus tidak terkunci dan ada sedikit merenggang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah jendela dan membuka jendela tersebut dengan cara ditarik secara paksa dengan kedua tangan sehingga jendela terbuka, setelah itu Terdakwa masuk memeriksa ke dalam ruangan tetapi karena tidak ada barang berharga yang bisa diambil Terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang kedua, Terdakwa lakukan pada pertengahan bulan Desember 2020 adalah sekira pukul 02.00 WIB, sama dengan kejadian yang pertama sehabis main *game* di *handphone* dilokasi SMA Topos Terdakwa langsung menuju ke Puskesmas Tapus, kemudian Terdakwa menuju arah tempat pembuangan sampah yang berada didepan Puskesmas Tapus untuk mencari karung yang biasanya digunakan oleh orang untuk membuang sampah, setelah dapat karung Terdakwa menuju ke depan pagar Puskesmas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam lokasi Puskesmas dengan cara mendorong pagar yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam lokasi Puskesmas Tapus Terdakwa berkeliling, dan saat itu Terdakwa melihat jendela bagian depan kantor Utama Puskesmas Tapus ada sedikit merenggang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah jendela dan membuka jendela tersebut dengan cara ditarik secara paksa dengan kedua tangan sehingga jendela terbuka, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam Puskesmas Tapus melalui jendela kemudian mengambil barang-barang yang berada didalam Puskesmas Tapus;

Menimbang, bahwa barang milik Puskesmas Tapus yang Terdakwa ambil adalah :

- 1 (satu) Unit Monitor Komputer merek HP warna hitam terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) warna hitam terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- Lebih dari 10 (sepuluh) Bungkus roti merk Hatari terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink terletak di ruang apotek;
- 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih terletak di ruang apotek;
- 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau terletak di ruang apotek;
- 1 (satu) buah kondom Merek Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018 terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- 1 (satu) gulung *Roll Plaster* sudah terpakai terletak di ruang apotek;
- 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- 1 (satu) buah galon merk Aqua terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- 1 (satu) buah kasur busa, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- 1 (satu) buah bantal, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- 1 (satu) buah guling, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- 1 (satu) seprai warna coklat, terletak di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tapus Kecamatan Topos Kabupaten Lebong dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perpindahan barang yang awalnya berada di dalam Puskesmas Tapus berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, sehingga unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

### Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang merupakan inventaris milik Puskesmas Tapus sebagaimana yang diuraikan dalam unsur kedua yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Puskesmas Tapus karena perbuatan Terdakwa sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Puskesmas Tapus sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua tanpa seizin dari pihak Puskesmas Tapus, dimana Para Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut sehingga Saksi Luly Sustalena langsung menuju ke Polsek Rimbo Pengadang untuk melaporkan kehilangan barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Puskesmas Tapus tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri seperti komputer Terdakwa gunakan untuk bermain game, penggilingan obat Terdakwa gunakan untuk asbak, kasur, bantal, guling, galon dan dispenser Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;





Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta materi perbuatan Terdakwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur pasal ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur “memanjat” yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia apa yang dimaksud dengan kata “memanjat” yaitu menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang di Puskesmas Tapus tanpa seizin pihak Puskesmas Tapus dilakukan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua dimana Terdakwa masuk ke dalam gedung Puskesmas Tapus melalui jendela bagian depan Kantor Puskesmas yang sedikit merenggang;

Menimbang, bahwa untuk dapat masuk melalui jendela tersebut, Terdakwa harus menaiki jendela tersebut dengan menggunakan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim Berpendapat unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Microscope Merk BOECO Germany;
2. 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam;
3. 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) warna hitam;
4. 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam;
5. 1 (satu) buah Gembok merk Laser Top Security;
6. 8 (delapan) Bungkus roti merk Hatari;
7. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink;
8. 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih hijau ;
9. 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau;
10. 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018;
11. 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai;
12. 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih;
13. 1 (satu) buah galon merk aqua;
14. 1 (satu) buah kasur busa terbungkus kain warna merah pudar;
15. 1 (satu) buah bantal terbungkus sarung warna coklat;
16. 1 (satu) buah guling terbungkus sarung warna Pink;
17. 1 (satu) seprai warna coklat;
18. 1 (satu) baju lengan panjang warna merah;
19. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 dan nomor 5 merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Luly Sustalena ,S.KM Als Luly Binti Luhanudin maka dikembalikan kepada Saksi Luly Sustalena ,S.KM Als Luly Binti Luhanudin;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 6 sampai dengan nomor 17 merupakan barang-barang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana dan merupakan barang-barang milik Puskesmas Tapus maka dikembalikan kepada Puskesmas Tapus melalui Saksi Luly Sustalena, S.KM Als Luly Binti Luhanudin selaku Kepala Puskesmas Tapus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 18 dan nomor 19 merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan aktivitas pelayanan Puskesmas Tapus menjadi terkendala;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Barang-barang yang diambil Terdakwa masih dapat dikembalikan kepada Puskesmas Tapus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Apriyansah Alias Apri Bin Subirto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Microscope Merk BOECO Germany;
- 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk HP warna hitam;
- 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam;
- 1 (satu) buah Gembok merk Laser Top Security;
- 8 (delapan) Bungkus roti merk Hatari;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna pink;
- 1 (satu) buah penggilingan obat kecil warna putih hijau ;
- 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih hijau;
- 1 (satu) buah kondom Merk Artika bertuliskan BKKBN dan APBD tahun anggaran 2018;
- 1 (satu) gulung Roll Plaster sudah terpakai;
- 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih;
- 1 (satu) buah galon merk aqua;
- 1 (satu) buah kasur busa terbungkus kain warna merah pudar;
- 1 (satu) buah bantal terbungkus sarung warna coklat;
- 1 (satu) buah guling terbungkus sarung warna Pink;
- 1 (satu) seprai warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Luly Sustalena, S.KM Als Luly Binti Luhanudin;

- 1 (satu) baju lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adella Sera Girsang, S.H., Hendro Hezkiel Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Muchamad Adyansyah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adella Sera Girsang, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)